



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Abu Bakar bin Leba, lahir di Wailago pada tanggal 31 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Wailago, RT 005 RW 003, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon I**;

Rida binti Rahman, lahir di Sukun pada tanggal 09 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Wailago, RT 005 RW 003, Desa Koja Doi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maumere dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur., tanggal 27 November 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2021 bertempat di rumah Bapak Badrun, Dusun Margajong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Lapateh bin Ese karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada imam masjid Margajong yang bernama Badrun dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Marhaen bin Mairung dan Rasyidin bin Kalong dengan maskawin cincin emas 1 (satu) gram;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berusia 53 (lima puluh tiga) tahun status beristri satu dan Pemohon II berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun adalah Janda Cerai Resmi dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nayra Sifa Ayza, perempuan, lahir di Margajong pada tanggal 17 Juni 2022;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KDKD.145/015/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abu Bakar bin Leba**) dan Pemohon II (**Rida binti Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021 bertempat di rumah Bapak Badrun, Dusun Margajong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 29 November 2023 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II menjadi beristri satu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nayra Sifa Ayza, perempuan lahir di Margajong pada tanggal 17 Juni 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian Pemohon I memberikan keterangan tambahan bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus beristri satu (Poligami) dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hasil rumusan Kamar Agama huruf A angka 8 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adalah bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan siri, ternyata Pemohon I masih memiliki istri sah yang belum pernah diceraikan di Pengadilan Agama dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan pernikahan untuk istri ke dua atau *Poligami*;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut merupakan pernikahan untuk istri ke dua atau *Poligami*, maka Pemohon I tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ltsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 73/Pdt.P/2023/PA. Mur. Tanggal 27 November 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)